BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 229 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan pada Dinas Kesehatan perlu dilakukan pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional kesehatan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1811/MENKES-KESOS/SKB/XII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 800/377a/III.02/2021 tanggal 05 Februari 2021 Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 10, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 11 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 229 /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 6 Mei 2021

DAFTAR PENGANGKATAN PERTAMA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

NO	N A M A	N I P	PANGKAT	GOL	JABATAN		UNIT KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KET
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MEDIANSAH, SKM.	198108102005021003	Penata	III/c	Perawat Penyelia	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	UPTD DINKES PUSKESMAS PAGAR DEWA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	152.000	Rp 300.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2007
2	MINARNI, SKM., M.Kes.	197304241992922001	Penata Tk. I	III/d	Bidan Penyelia	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	UPTD DINKES PUSKESMAS GEDUNG SURIAN	S-2 MAGISTER KESEHATAN	152.000	Rp 300.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2007
3	SARWO EDI WAHONO, SKM.	196512181989021001	Penata Tk. I	III/d	Nutrisionis Penyelia	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	UPTD DINKES PUSKESMAS BATU KETULIS	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	152.000	Rp 300.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2007
4	SAIMIN, SKM., M.Kes.	197707142003121003	Penata Tk. I	III/d	Nutrisionis Penyelia	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	UPTD DINKES PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH	S-2 MAGISTER KESEHATAN	152.000	Rp 300.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2007
5	NEZWAN, SKM.	197012201990031001	Penata Tk. I	III/d	Perawat Penyelia	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	UPTD DINKES PUSKESMAS BATU BRAK	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	152.000	Rp 300.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2007
6	TITIN ARYANTINI, A.Md.Gz	196812301989022004	Penata	III/c	Pelaksana	Nutrisionis Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS SUMBER JAYA	D-III Gizi	61.500	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2007

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B Kp Sdm	
5	D. Kesehatan	
6	B PKD	
7		
8		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS